

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar, digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dijelaskan bahwa penerimaan utama negara berasal dari pajak. Semakin bertambah pengeluaran pemerintah untuk membiayai negara, maka penerimaan negara juga harus semakin ditingkatkan. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 Undang-Undang tahun 2009 No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor adalah

melakukan pengesahan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, dan penggantian STNK lima tahunan yang sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor, pengesahan STNK berkaitan dengan masa aktif atau berlaku atau tidaknya STNK. Jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki tidak melakukan perpanjangan masa berlakunya maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menggunakan *Official Assessment System*, dimana pada sistem pemungutan pajak *official assessment* memberikan wewenang kepada petugas perpajakan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Petugas perpajakan atau fiskus berperan sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Dengan sistem yang telah ditentukan ini, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas wajib pajak kepada fiskus dalam menghitung besarnya pajak. Setelah menyelesaikan syarat administrasi wajib pajak akan diberikan SKPD dan STNK baru setelah pembayaran, yang didalamnya termuat besarnya tarif pajak berupa besaran pajak yang akan dibayarkan, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).

Namun keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, membuat beberapa wajib pajak tidak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Selama 2 tahun kita dihadapkan dengan pandemik Covid

19 yang membuat perekonomian merosot tajam. Melihat kondisi yang terjadi membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2010 tentang pajak daerah dan perubahannya, Gubernur memberikan keringanan dan pembebasan pajak, yaitu pembebasan sanksi administrasi berupa pembebasan bunga dan denda PKB sebesar 100% yang termuat dalam kebijakan *tax amnesty* kepada wajib pajak yang telah melewati tahun pajak atau menunggak

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah terkait penghapusan pajak yang seharusnya terutang, pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006:137). Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 *tax amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Kebijakan *tax amnesty* yang dijalankan mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 tahun 2021 pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: besarnya pokok PKB yang menunggak selama 1 sampai 2 tahun diberikan pengurangan sebesar 5% dari pokok pajak tertunggak untuk kendaraan bermotor roda 4 ke atas, dari pokok pajak tertunggak untuk kendaraan bermotor roda 2 dan kendaraan bermotor roda 3.

Momentum *tax amnesty* ini rasanya kurang diikuti dengan kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak itu sendiri. Dilansir dari RRI Kupang yang melakukan wawancara bersama Dr Zeth Sony Libing M.Si Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT mengatakan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang menunggak, sampai dengan Mei tahun 2021 wajib pajak yang menunggak PKB sebesar Rp 237,1 Milyar.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib pajak yang menunggak diberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi, namun target penghapusan denda PKB pada tahun 2020 – 2021 tidak tercapai yang dapat dilihat dalam tabel tabel 1.1

Tabel 1.1
Target Penghapusan Sanksi PKB Tahun 2020 – 2021

Tahun	Target	Relisasi	Presentase
2020 (15 – 10 -2020 s/d 15- 12 - 2020)	Rp 15.872.865.969	Rp 1.715.772.608	10,81%,
2021 (Periode 01 – 10 s/d 31 – 10 2021)	Rp 817.191.772	Rp 609.986.911	76,64 %,

Sumber : Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa, *tax amnesty* yang seharusnya menjadi kesempatan wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam membayar, namun kenyataannya pada tahun 2020-2021 realisasi dan target masih belum tercapai. Tahun 2020 *tax amnesty* yang diadakan pada bulan oktober, realisasinya masih jauh dari target yang ditentukan yaitu target untuk penghapusan denda PKB pada tahun 2020 untuk semua wajib pajak yang

menunggak adalah Rp 15.872.865.969 namun yang melaporkan diri untuk mendapatkan penghapusan denda pajak dan bunga hanya sebesar Rp 1.715.772.608, begitu pula yang terjadi pada tahun 2021 data tersebut menjadi bukti pelaksanaan *tax amnesty* masih belum terlaksana dengan baik. Padahal jika dijalankan dengan baik *tax amnesty* mempunyai manfaat besar. Menurut Bako, 2004 *tax amnesty* mempunyai beberapa manfaat, pertama bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio*, kedua bagi aparat perpajakan pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal.

Mahasiswa yang merupakan seorang intelektual serta cendekiawan muda dan sebagai *agent of change* diharapkan dapat berpartisipasi dalam keberhasilan kebijakan *tax amnesty*. Mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis melahirkan persepsi tentang kebijakan *tax amnesty* yang tengah dijalankan ini. Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi mahasiswa merupakan pandangan mereka tentang kebijakan *tax amnesty*, persepsi yang muncul berdampak dalam pengimplementasian kebijakan *tax amnesty*. Jika persepsi yang muncul dalam lingkup mahasiswa tidak mendukung kebijakan tersebut maka, maka tentu saja akan adanya keraguan dalam mengikuti program ini. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan *tax amnesty* ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Indikator penentu kebijakan *tax amnesty* berjalan dengan baik ditandai dengan tingkat kepatuhan

meningkat, serta pemahaman masyarakat meningkat. Terdapat pro kontra mengenai kebijakan *tax amnesty*, beberapa pihak berpendapat bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan, namun ada yang beranggapan bahwa *tax amnesty* membuat wajib pajak terus menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor karena akan selalu menunggu kebijakan *tax amnesty*. Persepsi yang berkembang dikalangan mahasiswa jika tidak dikaji dengan baik, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kedepannya program *tax amnesty* ini hanya sekedar menjadi program pemerintah tanpa adanya hasil nyata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan *Tax Amnesty* (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi wajib pajak mahasiswa terhadap kebijakan *tax amnesty* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak mahasiswa terhadap kebijakan *tax amnesty*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan bisa memberi informasi yang lebih bagi mahasiswa dalam mengetahui kebijakan *Tax Amnesty* yaitu Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan tambahan informasi bagi pemerintah mengenai bagaimana hasil pengimplementasian *tax amnesty* ini dikalangan mahasiswa

3. Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.